



PENETAPAN

Nomor : 489 / Pdt.P / 2021 / PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama ;

Muhamad Ariyanto, Alamat Kampung Berengkok Rt/001/007 Desa Sukasari, Rumpin, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 489/Pdt.P/2021/PN.Cbi. tertanggal 21 September 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No. 489/Pdt.P/2021/PN.Cbi. tertanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara Permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil dua kali secara sah dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yaitu CHRISTOFFER OLIVERTY ,S.H untuk menghadap dipersidangan yaitu untuk sidang pada tanggal 11 Oktober 2021 , dan tanggal 18 Oktober 2021, akan tetapi Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, agar untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya Perkara Permohonan tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan untuk menyatakan Perkara Permohonan nomor 489/PDT.P/2021/PN.CBI. GUGUR;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran Permohonan ini sebagaimana akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor : 489 / Pdt.P / 2021/ PN.Cbi. atas nama Pemohon MUHAMAD ARIYANTO, dinyatakan GUGUR ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** Tanggal **18 Oktober 2021**, oleh **EDUWARD.,S.H.,M.HA** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Eduward, S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-

JumlahRp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Cbi.